



SALINAN

**BUPATI GARUT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 385 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 4).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Garut.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kebijakan pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
16. Pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berkedudukan sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan administrasi umum pemerintahan, urusan pemerintahan dan pengawasan lainnya.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Maksud kebijakan pengawasan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan kebijakan pengawasan yaitu memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
  - a. pengawasan administrasi umum pemerintahan;
  - b. pengawasan urusan pemerintahan; dan
  - c. pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan administrasi umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kebijakan daerah;
  - b. kelembagaan;
  - c. pegawai daerah;
  - d. keuangan daerah (kebijakan anggaran); dan
  - e. barang daerah.
- (3) Pengawasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. urusan wajib; dan
  - b. urusan pilihan.
- (4) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. dana dekonsentrasi;
  - b. tugas pembantuan; dan
  - c. reviu atas laporan keuangan.

**BAB V**  
**JENIS PENGAWASAN**

**Pasal 5**

- (1) Jenis pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, meliputi:
  - a. pemeriksaan berkala, meliputi:
    - 1) kebijakan daerah;
    - 2) kelembagaan;

- 3) kepegawaian;
  - 4) keuangan; dan
  - 5) barang milik daerah.
- b. pemeriksaan kasus penanganan pengaduan masyarakat, meliputi:
- 1) penyalahgunaan wewenang;
  - 2) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - 3) korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - 4) disiplin pegawai.
- c. pemeriksaan khusus/tujuan tertentu, meliputi:
- 1) pendapatan daerah;
  - 2) belanja daerah;
  - 3) kegiatan strategis;
  - 4) tugas pembantuan; dan
  - 5) barang milik daerah.
- d. evaluasi LAKIP SKPD, meliputi:
- 1) perencanaan kinerja;
  - 2) pengukuran kinerja;
  - 3) pelaporan kinerja;
  - 4) evaluasi kinerja; dan
  - 5) pencapaian kinerja.
- e. reviu laporan keuangan, meliputi:
- 1) laporan realisasi anggaran;
  - 2) neraca;
  - 3) laporan arus kas; dan
  - 4) catatan atas laporan keuangan.
- f. pemantauan dan/atau monitoring;
- g. pengawasan lainnya (*audit on call*).
- (2) Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **METODE PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

Metode pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, meliputi:

- a. audit;
- b. pemantauan dan/atau monitoring;
- c. pengawasan lain;
- d. evaluasi; dan
- e. reviu.

**BAB VII**  
**OBJEK PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Objek pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meliputi:

- a. SKPD;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa/Kelurahan; dan
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi berdasarkan pelimpahan/*joint audit*.

**BAB VIII**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)**

**Pasal 8**

- (1) Inspektorat Kabupaten Garut menyusun PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten Garut.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada kebijakan pengawasan daerah.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisien dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

**BAB IX**

**SASARAN**

**Pasal 9**

Sasaran kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut adalah:

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh penyelenggara Pemerintah Daerah agar daerah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sesuai asas demokrasi.

**BAB X**  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)**  
**PASAL 10**

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia Negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30-08-2012

**BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 30-08-2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2012 NOMOR 42**

Mengetahui  
Sesuai Dengan Aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**KRISTANTI WAHYUNI, SH**  
NIP.19740608 200501 2 009